



The Criminal Responsibility of Narcotics Offenders with a Death Sentence (A Study of Decision Number 280/Pid.Sus/2025/PN. Tjk)

Zainab Ompu Jainah¹, Bari Saputra²

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: zainab@UBL.ac.id, barisaputra003@gmail.com

ABSTRACT

The crime of drug abuse and illicit trafficking is a serious crime that has far-reaching consequences, both for public health conditions, social stability, and the future of the nation's future generations. In order to combat this crime, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics regulates strict and severe criminal sanctions, including the possibility of imposing the death penalty on certain perpetrators. The application of the death penalty in narcotics cases has caused polemics among academics and legal practitioners. The issues raised are: how to implement criminal accountability through the application of the death penalty for perpetrators of narcotics crimes based on Decision Number 280/Pid.Sus/2025/PN Tjk and what factors are taken into consideration in applying the principle of proportionality in sentencing according to Decision Number 280/Pid.Sus/2025/PN Tjk. The research method uses a normative and empirical juridical approach. The normative juridical approach is taken through a literature study by examining relevant laws and regulations, doctrines, and legal literature. Meanwhile, the empirical approach is carried out by interviewing parties involved or directly understanding the case in order to obtain a factual picture regarding the application of the law in the field. The results of the study indicate that criminal responsibility for the perpetrator in Decision Number 280/Pid.Sus/2025/PN Tjk has fulfilled all elements of a crime as regulated in Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. These elements include the existence of an unlawful act, the existence of an element of error in the form of intent (mens rea), the ability of the perpetrator to be held legally accountable, and the existence of a clear causal relationship between the act committed and the resulting consequences. The application of the death penalty in this case is based on the consideration that the amount of Class I narcotics not plants controlled and distributed by the defendant has exceeded the threshold stipulated in the provisions of legislation. The application of the principle of proportionality in sentencing by the judge not only considers the severity of the act committed, but also takes into account various factors inherent in the perpetrator. These factors include internal and external conditions, such as economic background, level of education, personality, social environment, and cultural influences that shape the perpetrator's behavior. The suggestion from this study is that the government and society must continue to increase efforts to prevent narcotics crimes. These efforts can be carried out through strengthening education, fostering morals and religious values, and increasing supervision of the social environment. With the existence of sustainable prevention measures and involving various elements of society.

Keywords: : Criminal Responsibility; Narcotics Crimes; Death Penalty; Principle of Proportionality.

PENDAHULUAN

Permasalahan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang hingga saat ini masih menjadi tantangan serius di Indonesia. Peredaran narkotika tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan individu, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan salah satu permasalahan strategis yang memerlukan perhatian khusus, sejajar dengan tantangan sosial dan politik lainnya. Penyalahgunaan narkotika dan obat berbahaya (narkoba) menjadi isu yang menuntut penanggulangan secara berkelanjutan, aktif, dan menyeluruh, melalui keterlibatan aparat penegak hukum, kalangan profesional, serta partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah obat psikotropika yang biasanya digunakan untuk membias pasien sebelum operasi atau sebagai obat untuk penyakit tertentu. Namun, di zaman modern, narkoba telah banyak disalahartikan, sehingga banyak orang menggunakan di luar dosis dan peruntukan yang disarankan oleh dokter. Semua bahan yang mengandung senyawa psikotropika ini berpotensi menyebabkan kecanduan bagi pengguna. Narkoba adalah sebuah akronim dari Narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, terdapat istilah lain yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.²

Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan penyalahgunanya saja, namun juga masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan.³

Permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgent dan kompleks, dalam kurun waktu satu dekade terakhir permasalahan ini menjadi marak. Terbukti seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan Narkoba semakin beragam polanya dan semakin masif pula jaringan sindikatnya.⁴

Hal penting yang mendapat perhatian khusus dalam narkoba yaitu kejahatannya yang dilakukan bagi pengedar dan penggunanya yang memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial disekitarnya, ini dikaitkan dengan sejumlah kejahatan lain, seperti pencurian, perampokan, dan pencucian uang yang dilakukan oleh oknum tertentu. Sehingga bukan hanya penggunaan dan penyelundupannya saja yang meresahkan lingkungan tetapi tindak kejahatan yang menyertainya.

Hukum secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah yang secara resmi melalui lembaga maupun institusi hukum dengan tujuan untuk membatasi/mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang bersifat

¹ Putra F.S. 2020. *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Dinamika Hukum, Vol. 25, hlm 09.

² Zainudin Hasan et.al. 2019. *Rehabilitas Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Media Terapi Musik Di Dalam Perspektif Pidana Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, hlm 21.

³ Sumarlin Adam. 2022. *Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat*, *Jurnal Health And Sport*, Vol 5, hlm. 804.

⁴ Fuad Alghi Fari & Susi Fitria Dewi. 2021. *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika*, *Jurnal USM law*, Vol 4. hlm. 433.



mengikat/memaksa dan memiliki sanksi yang bersifat tegas harus dipenuhi oleh masyarakat yang melanggar.⁵

Perbuatan tindak pidana memberikan pidana bagi seorang pelaku atau pelanggar, yang bertujuan untuk memberikan penderitaan istimewa *bijzonder leed* kepada pelaku atau pelanggar tindak pidana sehingga merasakan akibat dari perbuatannya. Arti kata pidana itu sendiri dalam berbagai literatur sering dikaitkan dengan sifatnya yaitu siksaan dan penderitaan, namun seiring dengan perkembangan dari waktu ke waktu, falsafah pemidanaan pada masa kini tidak hanya berbicara mengenai penderitaan dan siksaan, tetapi pidana itu sendiri ada yang bertujuan untuk merehabilitasi pelaku, melakukan pengobatan yang mana pelaku itu sendiri bukan dianggap penjahat melainkan penderita sakit yang harus diobati, dan lain sebagainya.⁶

Menurut data dari detik.com fenomena tindak pidana narkoba dengan hukuman mati mencapai 326 orang dan dengan hukuman penjara 20 tahun mencapai 66 orang dari seluruh Indonesia.⁷

Sementara itu data di Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan menindak 327 kasus dengan 451 tersangka sejak awal Januari hingga Oktober 2023. Jumlah tersebut didapat dari data BNN yang diakses pada Kamis 30 November 2023. Penindakan paling banyak dilakukan pada Maret 2023 yaitu 91 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 116 orang.⁸

Pertanggungjawaban pidana adalah kesediaan seseorang untuk menanggung akibat pidana dari perbuatan yang telah dilakukan, apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana.⁹

Namun dalam praktiknya, penerapan pertanggung jawaban tindak pidana narkoba dengan hukuman mati seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan apparat penegak hukum. Hal ini dilihat dari kasus narkoba dengan pemberatan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman Golongan I, dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun serta denda paling sedikit 1 miliar. Contoh perkara terdapat dalam Putusan Nomor: 280/Pid.Sus/2025/PN Tjk dimana terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, Pada hari Rabu, 18 Desember 2024 sekitar pukul 16.35 WIB, terdakwa OKTANAPIAN alias PIN bin USEP ditangkap oleh Satgas NIC Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Jl. PB Marga Sukadana Ham, Tanjung Karang, Bandar Lampung saat hendak mengantar 300 gram sabu. Penangkapan dilakukan berdasarkan informasi masyarakat tentang adanya peredaran narkotika.

Penangkapan ini merupakan hasil dari rangkaian kegiatan terdakwa sejak Oktober 2024, ketika terdakwa direkrut oleh seseorang bernama YINGYANG untuk menjadi perantara jual beli sabu, dan diarahkan berkomunikasi melalui aplikasi Signal dengan seseorang bernama DON JUAN.

Terdakwa kemudian melakukan aktivitas penyimpanan dan pengantaran sabu atas perintah DON JUAN, dengan tempat tinggal dan operasional di The Bay Apartemen, Bandar Lampung. Sejak November hingga Desember 2024, terdakwa tercatat mengantar sabu ke berbagai lokasi di Lampung dalam jumlah yang bervariasi, dengan total pengiriman mencapai puluhan kilogram.

⁵ Rudy Hidana dkk, 2020. *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Bandung, Widina Bhakti Persada. hlm. 11.

⁶ Topo Santoso, 2020. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok, RajaGrafindo Persada. hlm. 159

⁷ Kompas.com, *Hingga Februari 2025, 326 Orang Dituntut Hukuman Mati Kasus Narkoba*, 3 Maret 2025,diakses 16 Oktober 2025.

⁸ Pusiknas Polri, *Hukuman Mati Buat Bandar dan Pengedar Narkoba*, kamis 30 november 2023,diakses 16 Oktober 2025.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.



Setelah penangkapan, dilakukan penggeledahan di kamar 16.16 The Bay Apartemen, tempat terdakwa tinggal, dan ditemukan 8 bungkus teh cina berisi sabu serta alat bantu pengemasan lainnya. Seluruh barang bukti dan terdakwa dibawa ke Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian terkait masalah Narkotika terhadap putusan pengadilan tanjung karang Putusan Nomor: 280/Pid.Sus/2025/PN.Tjk. dalam karya ilmiah berjudul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dengan Putusan Mati”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Studi Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN. Tjk

Rizky Pudjiantho, S.H.,M.H menjelaskan bahwa Kasus Narkotika dengan pidana mati merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurutnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur-unsur formal dalam KUHP, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, cara melakukan, serta niat jahat pelaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana pelaku harus dilihat secara komprehensif mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pembuktian di persidangan.

- a. Pandangan Rizky Pudjiantho, S.H.,M.H Mengenai Unsur-Unsur tindak pidana narkotika dalam Pasal 114 KUHP sebagai Dasar Pertanggungjawaban

Menurut Rizky Pudjiantho, S.H.,M.H belum menilai adanya pemberatan dalam Pasal 114 KUHP, Rizky Pudjiantho, S.H.,M.H wajib memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh unsur narkotika dalam Pasal 114 KUHP telah terpenuhi. Narasumber menyatakan:

“Kami sebagai penyidik harus melihat dulu perbuatan inti, yaitu apakah benar pelaku mengantar barang tersebut, dan apakah ada niat untuk mendistribusikan narkotika tersebut. Tanpa unsur dasar itu, tidak mungkin adanya pidana mati.”

Rizky Pudjiantho, S.H.,M.H menyampaikan bahwa pembuktian unsur mengambil biasanya diperkuat dengan:

1. keterangan saksi.
2. barang bukti yang berhasil diamankan.
3. pengakuan pelaku pada tahap penyidikan.
4. hasil olah TKP dari Penyidik Polda Lampung.

- b. Penjelasan Penyidik Polda Lampung tentang Unsur Pemberatan Pasal 114 KUHP

Rizky Pudjiantho, S.H.,M.H menjelaskan bahwa unsur pidana mati dalam Pasal 114 KUHP biasanya berkaitan dengan cara-cara tertentu yang dilakukan pelaku untuk memudahkan pengiriman narkotika, sehingga dianggap lebih berbahaya.

Menurut penjelasan Rizky Pudjiantho, S.H.,M.H, keadaan pemberatan yang paling sering ditemui dalam praktik yaitu:



Ayat (2) menyatakan bahwa pidana diperberat apabila narkotika Golongan I yang diperjualbelikan melebihi jumlah tertentu.

Batas Jumlah yang Menjadi Pemberatan:

1. Tanaman narkotika Golongan I: lebih dari 1 kg atau lebih dari 5 batang pohon
2. Bukan tanaman narkotika Golongan I (misalnya sabu, ekstasi, heroin): lebih dari 5 gram

Rizky Pudjiantho, S.H., M.H menjelaskan bahwa ketika salah satu unsur pemberatan ini terbukti, penuntut umum akan memasukkan Pasal 114 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan. Namun, apabila lebih dari satu unsur pemberatan terpenuhi, ancaman pidana pelaku dapat meningkat hingga maksimal seumur hidup.

- c. Tinjauan penyidik Mengenai Kesengajaan (Mens Rea) Dalam Tindak Pidana Narkotika

Kesengajaan adalah aspek paling penting untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana. Ia menyebutkan bahwa:

“Dalam tindak pidana narkotika, Jaksa harus memastikan adanya niat jahat atau dolus. Biasanya terlihat dari bagaimana pelaku mempersiapkan narkotika, dan waktu.

Jaksa menjelaskan bahwa unsur kesengajaan harus dibuktikan dari:

1. modus operandi pelaku,
2. pengakuan pelaku yang mengarah pada rencana,
3. barang bukti seperti jenis narkotika yang diperjual belikan.
4. keterangan saksi yang melihat kegiatan mencurigakan sebelum kejadian.

Rizky Pudjiantho, S.H., M.H. menegaskan bahwa penguasaan, penyimpanan, dan pengedaran narkotika yang dilakukan secara terencana merupakan indikasi kuat bahwa pelaku memiliki niat yang matang dan sadar untuk melakukan perbuatan secara melawan hukum. Hal tersebut mempertegas terpenuhinya unsur kesalahan dan menjadi dasar yang kuat dalam membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku.

- d. Penilaian Penyidik Mengenai Kemampuan Bertanggung Jawab Pelaku

Ketika ditanya mengenai bagaimana Jaksa menilai kemampuan bertanggung jawab pelaku, Rizky Pudjiantho, S.H., M.H menyampaikan:

“Pelaku harus dinilai apakah sehat jasmani dan rohani. Kalau tidak ada informasi bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan, kami anggap ia mampu bertanggung jawab.”

Penilaian ini mengacu pada prinsip bahwa pelaku dianggap mampu bertanggung jawab apabila tidak ditemukan bukti gangguan mental atau kondisi lain yang membuatnya tidak menyadari akibat perbuatannya. Dalam praktik, penyidik sangat jarang menangani kasus tindak pidana narkotika dengan pemberatan yang pelakunya mengalami gangguan jiwa. Oleh karena itu, mayoritas pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban penuh atas perbuatannya.

- e. Hubungan Kausalitas dan Penilaian Perbuatan Pelaku Menurut Penyidik

Penyidik juga menekankan pentingnya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul. Ia menyatakan:

“Hubungan kausalitas dalam tindak pidana narkotika terlihat dari keterkaitan antara perbuatan pelaku dan akibat berupa terjadinya peredaran gelap narkotika, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.”

Narasumber menjelaskan bahwa dalam pengiriman narkotika, hubungan kausalitas juga dapat dilihat dari serangkaian tindakan pelaku, seperti:

1. Perencanaan pengiriman
2. Penguasaan atau penerimaan narkotika
3. Pengemasan atau penyamaran
4. Penentuan sarana dan jalur pengiriman
5. Pengantaran atau penyerahan



6. Pengendalian dan komunikasi selama pengiriman
7. Penerimaan hasil atau imbalan

Dengan demikian, seluruh perbuatan tersebut membentuk satu rangkaian kausal yang mengakibatkan terjadinya peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

- f. Penegasan penyidik tentang Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pasal 114 KUHP

Ketika membahas bentuk pertanggungjawaban pidana, Rizky Pudjianto, S.H.,M.H menjelaskan:

Berdasarkan wawancara tersebut, Penyidik menerapkan pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 114 KUHP melalui beberapa langkah:

1. Membuktikan perbuatan pelaku memenuhi unsur tindak pidana narkotika (Pasal 114).
2. Membuktikan bahwa perbuatan dilakukan dengan keadaan yang berulang (residivis).
3. Menilai niat jahat (mens rea) dan perencanaan pelaku.
4. Menilai bahwa pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab.
5. Membuktikan hubungan kausalitas.
6. Menuntut pidana sesuai tingkat pemberatan dan tingkat kesalahan pelaku.

Penyidik menegaskan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku meliputi pidana penjara yang ditentukan berdasarkan tingkat keparahan perbuatan. Ancaman sebagaimana Pasal 114 KUHP dapat mencapai:

1. Penjara seumur hidup.
2. Penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun.
3. Denda Rp1 miliar – Rp10 miliar.

Dengan demikian, menurut penjelasan Penyidik, pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkotika dengan hukuman pidana mati memiliki dasar yang kuat, baik secara normatif maupun empiris, karena unsur delik, modus operandi, dan kapasitas pelaku menjadi faktor utama dalam menentukan berat ringannya pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dinalisis bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam penerapan Pasal 114 KUHP, termasuk yang berpotensi dijatuhi pidana mati, dilakukan secara menyeluruh dengan memastikan terlebih dahulu terpenuhinya seluruh unsur delik, baik unsur perbuatan maupun unsur kesalahan. Penyidik menilai secara komprehensif adanya kesengajaan (mens rea), kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab, serta hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan akibat berupa terjadinya peredaran gelap narkotika. Keadaan pemberatan, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) KUHP, ditentukan oleh jenis dan jumlah narkotika serta pola perbuatan pelaku yang terencana dan sistematis. Dengan demikian, penerapan sanksi pidana berat hingga pidana mati dipandang memiliki dasar hukum yang kuat, karena didukung oleh pembuktian unsur delik, tingkat kesalahan pelaku, serta dampak sosial yang luas dari tindak pidana narkotika yang dilakukan.

Faktor Penyebab Dalam Penerapan Asas Proporsionalitas Di Studi Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Tjk

Berdasarkan hasil wawancara dengan Teti Hendrawati, A.Md., S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, menjelaskan mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Tjk yaitu sebagai berikut:

Beliau mengatakan ada berbagai macam faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dengan hukuman mati , Faktor Internal dan Faktor Eksternal sebagai berikut:

- a. Faktor Internal

Secara umum faktor internal disebabkan dari faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kepribadian, faktor kebiasaan, dan faktor agama.



1) Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan pelaku menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika dengan pidana mati yang dilakukan oleh pelaku. Melihat tingkat pendidikan yang rendah bahkan sampai tidak melanjutkan sekolah sangat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang tindak pidana narkotika dengan pidana mati yang dilakukan oleh pelaku kebanyakan berpendidikan rendah, dalam hal ini menandakan bahwa seseorang masih ada yang belum mendapatkan pendidikan yang layak, menyebabkan kurangnya pengetahuan mereka terhadap aturan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Faktor Ekonomi

Lemahnya perekonomian seseorang menyebabkan seorang pelaku tersebut melakukan tindak pidana narkotika untuk sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seseorang yang hidupnya berorientasi materi akan menjadikan banyaknya jumlah uang yang bisa dikumpulkan dan kepemilikan materi yang dapat mereka miliki dan dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan hidup. Keinginan untuk memenuhi hasrat kebutuhan pribadi karena kondisi keuangan yang sulit, gaya hidup konsumtif tidak seimbangnya dengan kemampuan ekonomi.

3) Faktor Kepribadian

Faktor kepribadian seseorang dibentuk oleh kombinasi biologi, psikologis dan pengalaman hidup, kurangnya rasa empati merasa tidak bersalah setelah merugikan orang lain, cenderung melanggar norma sosial dan hukum secara berulang, sering terjadi pada seorang pelaku residivis.

4) Faktor Agama Atau Kepercayaan

Minimnya pemahaman dan penghayatan nilai agama menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dengan pemberatan, tidak ada pembinaan keagamaan yang konsisten sehingga kurangnya pembinaan di lingkungan sekolah, tempat ibadah.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang disebabkan oleh dorongan luar diri individu, faktor ini antara lain seperti faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor budaya atau kebiasaan.

1) Faktor Keluarga

Faktor keluarga memegang peran penting dalam membentuk karakter kepribadian dan moral seseorang, kondisi keluarga yang tidak kondusif sangat berpengaruh dalam diri seorang anak, kurangnya pengawasan orang tua sehingga anak tidak mendapatkan perhatian, bimbingan dan pengawasan yang cukup dari orang tua, dan berdampak seorang anak mencari perhatian diluar rumah dan rentan terpengaruh lingkungan yang buruk.

2) Faktor Lingkungan

Dalam kehidupan keseharian seseorang tidak terlepas dari lingkungan yang ada disekitarnya. Faktor lingkungan sangat berpengaruh, karena lingkungan yang semua orang melakukan kejahatan, dan kondisi tidak aman maka seseorang mudah merubah pemikiran dengan spontanitas melakukan suatu kejahatan yaitu tindak pidana narkotika.

3) Faktor Budaya Atau Kebiasaan

Faktor budaya atau kebiasaan dalam masyarakat dapat menjadi penyebab tidak langsung namun sangat kuat, ketika seseorang tumbuh dan hidup dalam lingkungan yang membentuk kebiasaan negatif atau membiarkan budaya menyimpang, jika seseorang tumbuh dalam komunitas yang banyak pelaku kriminal misalnya banyak preman, pelaku pencurian dan residivis maka tindak pidana narkotika menjadi kebiasaan yang tidak lagi dianggap salah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dinalisis faktor penyebab pelaku tindak pidana narkotika dengan hukuman mati dipengaruhi dari dua faktor, faktor internal dapat terjadi



karena faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kepribadian, faktor kebiasaan, dan faktor agama, dan faktor eksternal dapat terjadi karena faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor budaya atau kebiasaan.

KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2025/PN Tjk telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.
2. Penjatuhan pidana mati dalam putusan tersebut telah mempertimbangkan asas proporsionalitas dan prinsip keadilan dengan memperhatikan beratnya perbuatan pelaku, jumlah dan jenis narkotika yang diedarkan, peran pelaku dalam jaringan peredaran narkotika, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Selain itu, tindak pidana tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal pelaku yang turut menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana.

SARAN

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, agar dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika tetap mengedepankan asas keadilan, asas proporsionalitas, dan prinsip kehati-hatian, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.
2. Diharapkan kepada pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana narkotika melalui pendidikan, pembinaan moral dan agama, serta pengawasan lingkungan sosial, guna menekan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana narkotika yang dapat berujung pada penjatuhan pidana berat, termasuk pidana mati.

DAFTAR PUSTAKA

- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Zainudin Hasan et.al. 2019. *Rehabilitas Korban Penyalahgunaan Narkoba Melalui Media Terapi Musik Di Dalam Perspektif Pidana Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Rudy Hidana dkk, 2020. *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*. Bandung, Widina Bhakti Persada.
- Topo Santoso, 2020. *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*. Depok, RajaGrafindo Persada.
- Kompas.com, *Hingga Februari 2025, 326 Orang Dituntut Hukuman Mati Kasus Narkoba*, 3 Maret 2025,diakses 16 Oktober 2025.
- Pusiknas Polri, *Hukuman Mati Buat Bandar dan Pengedar Narkoba*, kamis 30 november 2023,diakses 16 Oktober 2025.
- Sumarlin Adam. 2022. *Dampak Narkotika Pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat*, *Jurnal Health And Sport*, Vol 5.
- Putra F.S. 2020. *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Dinamika Hukum, Vol. 25.
- Fuad Alghi Fari & Susi Fitria Dewi. 2021. *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Narkotika*, Jurnal USM law, Vol 4.

